



**PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA ARSO**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**DEWI ANGGUN PRAMESTI ALIAS DWI ANGGUN PRAMISTI BINTI**

**NGATMIN**, tempat dan tanggal lahir Skanto, 19 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer TK AL-Qur'an Arso III, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cakalan No.181 Arso III, RT.011, RW.004, Jaifuri, Skanto, Kabupaten Keerom, Papua, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**RENDI TRIPAPUA WIJAYA BIN RIMANTO**, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 03 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Cempedak II, Koya Timur, Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari Senin tanggal 04 November 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2024/PA.Ars

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pdt.G/2024/PA.Ars telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Rabu, 03 November 2021 M bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1443 H yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0080/01/XI/2021, tanggal 03 November 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Cempedak II, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 2 Tahun, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2021 yang disebabkan;
  - 4.1. Tergugat sering bermain judi;
  - 4.2. Tergugat memiliki sifat emosional dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - 4.3. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan lebih memilih bermain judi, sehingga Penggugat bekerja sendiri berjualan di pasar holtekam;
  - 4.4. Tergugat sering mengucapkan kata-kata pisah setiap kali berselisih paham dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Oktober 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat ribut dikarenakan Tergugat meminta Penggugat untuk menemani Tergugat Jalan-Jalan, tetapi Penggugat menolak karna merasa Lelah setelah seharian bekerja;
6. Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama di jemput oleh orang tua

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2024/PA.Ars



Penggugat dikarenakan Penggugat sudah merasa Lelah terhadap sifat Tergugat selama ini, kemudia Penggugat pulang Kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Cakalan No.181 Arso III, RT.011, RW.004 Kampung Jaifuri, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua hingga sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Rendi Tripapua Wijaya bin Rimanto**) terhadap Penggugat (**Dewi Anggun Pramesti alias Dwi Anggun Pramisti binti Ngatmin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

#### **Subsider**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Hakim menetapkan Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Ars tanggal Selasa.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 92/Pdt.G/2024/PA.Ars;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019, hal mana pertimbangan mengenai penetapan perkara ini berlangsung pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2024/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam sidang secara elektronik dan dibantu oleh Marlina, S.H sebagai Panitera Sidang;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

**Marlina, S.H**

**Riston Pakili, S.H.I.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran

Rp30.000,00

Pemberkasan / ATK

Rp100.000,00

Panggilan Tergugat

Rp 30.000,00

PNBP Panggilan Penggugat

Rp10.000,00

PNBP Panggilan Tergugat

Rp10.000,00

PNBP Pencabutan Perkara

Rp10.000,00

Redaksi

Rp10.000,00

Meterai

Rp10.000,00

Jumlah

Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.92/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)